



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sbga, tanggal 17 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2013 sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah mertua di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang

Hal. 1 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Mela I, tanggal 26 Juni 2014. Mulai dari hamil sampai dengan saat ini Anak tersebut bersama Ibu (XXXXXXXXXXXXXXXXXX).

4. Bahwa pada Awal bulan November 2013 setelah pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat seorang yang temperamental mudah emosi dan marah;
 - Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga;
 - Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak menafkahi Lahir Bathin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir bulan Desember 2013, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan kebutuhan pokok dalam rumah tangga tidak terpenuhi, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, dan tergugat tidak menafkahi Lahir dan Bathin
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 7 Tahun lamanya hingga sekarang ini:
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan *alternative* bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sibolga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat; Atau, jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (exa quo et bono);.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sbga, tanggal 19 Juni 2020, tanggal 29 Juni 2020 telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi sebagaimana amanah dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 31 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda

Hal. 3 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbga



P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga tanggal 05 Juli 2019, yang bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan keduanya adalah pasangan suami istri;
 - bahwa saksi adalah kakak Ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 yang lalu;
 - bahwa saksi hadir saat pelaksanaan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dan dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di Tapan Nauli;
 - bahwa nama suami Penggugat adalah XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tentram dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, akan tetapi sejak bulan November 2019, keadaan

Hal. 4 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak jujur dengan pendapatan, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan Tergugat cepat emosi serta marah kepada Penggugat;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap atau serabutan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun mengetahuinya dari cerita Penggugat saat Penggugat sudah pulang ke rumah orangtua Penggugat yang saat itu dalam keadaan hamil dan tidak diantarkan oleh Tergugat;
- bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran mulut saja namun tidak sampai terjadi pemukulan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Desember 2013 atau kurang lebih sejak 7(tujuh) tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga tetap tinggal bersama orang tuanya;
- bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak saling peduli;
- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anaknya selama berpisah;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendatangi kediaman Tergugat untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di rumah orangtuanya;
 - bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX dikediaman orangtua Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tentram dan harmonis selama kurang lebih 9 bulan, akan tetapi sejak awal bulan Nopember 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya Penggugat pernah bercerita tentang keadaan rumah tangganya;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan yang diperoleh Tergugat dari bekerja, Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah keluarga dan Tergugat juga sering marah Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak 7 tahun yang lalu;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat yang pergi dari rumah orangtua Tergugat dan pulang ke rumah orangtuanya;

Hal. 6 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengajar di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kota Sibolga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa nama Tergugat adalah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orangtua Tergugat di Desa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan saksi menghadirinya;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah dikarunia anak 1 (satu) orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya cukup tentram dan harmonis yang berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, akan tetapi sejak Nopember 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi mengetahuinya dari cerita orangtua saksi yang juga merupakan orangtua Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan saat ini Penggugat sudah pulang dan kembali kerumah;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak bertanggungjawab dalam hal ekonomi dan tidak

Hal. 7 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga;

- bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja di ladang;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 7 tahun;
- bahwa setelah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar dapat bersabar dalam membina rumah tangganya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibolga, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sibolga untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 8 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya."* (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya tentram dan harmonis namun sejak awal November 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat seorang yang

Hal. 9 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamental mudah emosi dan marah; Tergugat tidak jujur masalah keuangan dalam rumah tangga; Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah Lahir Bathin; sehingga atas dalil-dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Komplikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat) NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat) Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang mana alat bukti surat tersebut bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat) NIK : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Penggugat) Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hal. 10 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi *Relatif* Pengadilan Agama Sibolga sehingga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari XXXXXXXXXXXXXXXX, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 2013 dan belum bercerai, maka perkara ini merupakan kompetensi *Absolut* Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti-bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 RBg HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 138 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI antara lain sebagai berikut;

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya;
- b. Apakah penyebab perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya berpengaruh secara prinsipil terhadap keutuhan rumah tangga;

Hal. 11 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX, saksi 2 XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi 3 XXXXXXXXXXXXXXXX; adalah saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan dipersidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RB.g Jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- kedua saksi kenal dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak
- rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang diperoleh dalam bekerja, Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat cepat emosi serta marah kepada Penggugat, hingga akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah tidak saling peduli;
- keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 12 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis yang mana penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang diperoleh dalam bekerja, Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat cepat emosi serta marah kepada Penggugat, hingga akhirnya keduanya saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak 7 tahun yang lalu, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan sebagai adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah memuncak karena kedua belah pihak sudah hidup berpisah dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan keadaan Tergugat tidak jujur dengan penghasilan yang diperoleh dalam bekerja, Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat cepat emosi serta marah kepada Penggugat merupakan faktor penyebab timbulnya konflik rumah tangga yang bersifat sangat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari fakta di persidangan dimana Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari

Hal. 13 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sementara Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dalam persidangan yang berarti Tergugat sudah tidak akan membela kepentingan perkawinannya dengan Penggugat dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu ikatan rumah tangga meski telah dinasehati dan diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 (Undang-undang perkawinan) menentukan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan Rohmah menurut ketentuan Pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka rumah tangga yang demikian itu telah retak atau *broken marriage*, yang tentu saja akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya menurut majelis Hakim tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk tetap mempertahankan perkawinannya, karena hal itu dapat menimbulkan akses-akses negatif bagi kedua belah pihak seperti frustrasi dan atau penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara memutuskan perkawinannya selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “*mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI maka jenis perceraian yang tepat untuk perkara ini adalah perkawinannya diputus dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang

Hal. 14 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 237/K/ AG/1998 17 Maret 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa "*berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*" maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Weri Edwardo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Mulyadi Antori, S.H.I., serta Ari Ambriyanti,

Hal. 15 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ari Ambriyanti, S.H

Asmawati Zebua, S.Ag.

Hal. 16 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	800.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	6.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp	896.000,00

Hal. 17 dari 17 Hal
Put. No. 38/Pdt.G/2020/PA.Sbga